

RINGKASAN EKSEKUTIF
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG
KEMASAN PANGAN

1. Dasar hukum perlunya disusun Rancangan Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa ketentuan mengenai Zat Kontak Pangan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
 - b. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa ketentuan mengenai Jenis Zat Kontak Pangan diatur dengan Peraturan Kepala Badan
2. Pengaturan mengenai kemasan pangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Namun ketentuan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi kemasan pangan, kajian terhadap keamanan migrasi, dan regulasi negara lain.
3. Secara garis besar, Rancangan Peraturan BPOM memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan kemasan pangan;
 - b. persyaratan batas migrasi bahan kemasan pangan;
 - c. pengujian migrasi;
 - d. zat kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan;
 - e. zat kontak pangan yang dilarang digunakan dalam pangan;
 - f. kemasan pangan dari bahan daur ulang;
 - g. pengkajian bahan kemasan pangan dan/atau zat kontak pangan yang belum diatur dalam Peraturan BPOM; dan
 - h. ketentuan peralihan (*grace period*) implementasi Peraturan BPOM ini.
4. Rancangan Peraturan BPOM ini terdiri atas 7 (tujuh) bab dan 13 (tiga belas) Pasal sebagai berikut:
 - a. **Bab I** Ketentuan Umum
 - b. **Bab II** Bahan Kemasan Pangan
 - c. **Bab III** Zat Kontak Pangan
 - d. **Bab IV** Kemasan Pangan dari Bahan Daur Ulang
 - e. **Bab V** Pengkajian
 - f. **Bab VI** Ketentuan Peralihan
 - g. **Bab VII** Ketentuan Penutup
5. Beberapa ketentuan dari Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 yang diubah dengan Rancangan Peraturan BPOM ini sebagai berikut:
 - a. penambahan ketentuan kemasan multilapis;
 - b. penambahan ketentuan pengujian kemasan penggunaan berulang;
 - c. penambahan dan penghapusan jenis zat kontak pangan yang diizinkan;
 - d. perubahan persyaratan batas migrasi terkait dengan bisfenol A menjadi 0,05 mg/kg; dan
 - e. keterangan pelanggaran pada botol yang diperuntukan untuk bayi dan anak kurang dari tiga tahun pada plastik polikarbonat.
6. Rancangan Peraturan BPOM ini telah disusun dengan melibatkan tim pakar, unit teknis di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha pangan, asosiasi pelaku usaha kemasan, laboratorium, organisasi konsumen, dan unit pelaksana teknis pada BPOM. Rancangan Peraturan BPOM ini telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 15 Desember 2023.